



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 71 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO
DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN,
DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN
NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 414/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 432/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 434/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. bahwa ...

- d. bahwa jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c telah selesai namun proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur belum selesai dan membutuhkan penambahan waktu, sehingga diperlukan penetapan lokasi yang baru;
- e. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mencukupi, ketua pelaksana pengadaan tanah memberikan rekomendasi kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

Memperhatikan: Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Sisa lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 398,971 Ha (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh satu hektar), yang meliputi:
- | | | |
|--|---|------------|
| a. Sabuk Hijau (Green belt) | : | 26,390 Ha |
| b. Akses Jalan Rintisan Ke Tapak Bendungan | : | 0,460 Ha |
| c. Jalan Rintisan Pengganti | : | 0,111 Ha |
| d. Relokasi 1 | : | 39,433 Ha |
| e. Borrow Area 1 | : | 9,832 Ha |
| f. Area Genangan | : | 274,366 Ha |
| g. Borrow Area 2 / Relokasi 2 | : | 24,825 Ha |
| h. Quarry Pasir dan Kerikil 1 | : | 4,252 Ha |
| i. Quarry Pasir dan Kerikil 2 | : | 10,564 Ha |
| j. Quarry Bukit | : | 4,109 Ha |
| k. Spoil Bank 1 | : | 1,856 Ha |
| l. Spoil Bank 2 | : | 2,773 Ha |
- KETIGA :** Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Penetapan lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Februari 2023

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati Kabupaten Nagekeo di Mbay;
9. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
10. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo di Mbay;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Nagekeo di Mbay;
14. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
15. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Kantor BPN Kabupaten Nagekeo di Mbay;
17. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo di Mbay;
18. Camat Aesesa di Mbay;
19. Camat Aesesa Selatan di Rendu Ola;
20. Camat Nangaroro di Nangaroro.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 71 /KEP/HK/2023
 TANGGAL : 2 Februari 2023

PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY / LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II
 Jl. Prwa Beda, Bundaran PU Kupang, Tolo (0880) 824170, Fax: (0880) 824169

Peta Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo
 Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Ulupulu
 Kecamatan Nangaroro Dan Desa Labolewa Kecamatan Aesesa
 Kabupaten Nagekeo
 Provinsi Nusa Tenggara Timur



Proyeksi : UTM ZONA 51 SOUTH
 Sistem Grid : UTM (Universal Transverse mercator)
 Datum Horizontal : WGS 1984

Petunjuk Lokasi




KETERANGAN

- Realisasi Pembayaran Tahap 1
(81 Bidang ; 58,59 Ha)
- Realisasi Pembayaran Tahap 2
(164 Bidang ; 105,76 Ha)
- Penundaan Pembayaran Tahap 2 yang dititipkan di Pengadilan
(52 Bidang ; 14,769 Ha)
- Realisasi Pembayaran Tahap 3
(33 Bidang ; 54,46 Ha)
- Pembayaran Tahap 4
(225 Bidang ; 278,656 Ha)

Luas = 3.989.710 M² (398,971 Ha)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II**
Jalan Frans Seda, Bundaran PU Kupang, Telp. (0880) 824170, Fax. (0880) 824169, e-mail: bwan2@gmail.com

Nomor : KU.02.07/BWS.17/669
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan
Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo**

Kupang, 3 November 2022

Yth.

Gubernur Nusa Tenggara Timur

di -

Kupang

Sehubungan dengan kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Persetujuan Desain dari Menteri PUPR No. SA.04.03-Mn/660 tanggal 13 April 2021 kebutuhan lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo seluas 847,67 Ha;
2. Hasil review terhadap sertifikasi desain (penyesuaian kebutuhan desain di lapangan setelah MC 0%) dan hasil pengukuran topografi, kebutuhan lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo seluas 862,479 Ha;
3. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 434/KEP/HK/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang perubahan lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa, dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, kebutuhan lahan pembangunan bendungan Mbay/Lambo seluas 617,764 Ha;
4. Memperhatikan poin 1,2 dan 3 di atas, kami mohon berkenan dukungan Bapak Gubernur untuk pelaksanaan tahapan pengadaan tanah terhadap sisa lahan seluas 244,715 Ha yang belum terakomodir dalam Surat Keputusan Penetapan Lokasi agar dapat dilakukan proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur diucapkan limpah terima kasih

**Pt. Kepala Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara II**

Feriyanto Pawenrusi, S.T., M.T.
NIP. 19720612 199803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo;
7. Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah.